BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 514 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN HIMPUNAN PRODUK
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan tertib administrasi terhadap produk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan perlu disusun himpunan produk DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan masa sidang tahun 2023 dan tahun 2024 sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan himpunan produk DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan masa sidang Tahun 2023 dan Tahun 2024 perlu dibentuk Tim Penyusunan Himpunan Produk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN HIMPUNAN PRODUK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Himpunan Produk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

a. melakukan inventarisasi produk hukum dan administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan masa sidang tahun 2023 dan tahun 2024 berupa:
 1) Keputusan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;

2) Berita Acara Sidang DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
3) Risalah rapat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
4) Surat-surat dan administrasi lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.

b. melakukan analisa setiap produk hukum dan administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan masa sidang tahun 2023 dan tahun 2024;
c. menyusun hasil produk hukum dan administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan masa sidang tahun 2023 dan tahun 2024 yang telah selesai dilakukan inventarisasi kedalam 1 (satu) dokumen; dan
d. melaporkan setiap hasil penghimpunan produk hukum dan administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan masa sidang tahun 2023 dan tahun 2024 kepada Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dan Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Pengguna Anggaran (PA).

KETIGA : Masa tugas Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 April 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Ketua DPRD kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
3. *Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Asset Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*
4. *Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 514/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN HIMPUNAN PRODUK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN HIMPUNAN PRODUK
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	Nama / NIP	Pangk/Gol	Jabatan Dalam Tim
1	*2*	*3*	*4*
1.	Asgar Lalu, S.H	IV/a	Penanggungjawab
2.	Yeriko Yalimang, S.H	III/d	Ketua
3.	Hasra Lasatia, S.Sos	III/c	Wakil Ketua
4.	Wilbertus Asumbi	III/a	Anggota
5.	Galileo K. Bagilis	III/a	Anggota
6.	Siti Fatima S. Lamadilao, S.H	III/a	Anggota
7.	Alviro Padaela, S.Pd	III/a	Anggota
8.	Alfaisal Pongoliu	II/c	Anggota
9.	Baharudin Ndondonyong	II/b	Anggota
10.	Hosni Z. Batambo, S.Sos	IX	Anggota
11.	Gunaldi D. Ladjamu, S.Sos	IX	Anggota
12.	Katrin A. Kompile, S.Sos	IX	Anggota
13.	Sukma Irawan, S.Kel	IX	Anggota
14.	Yulinda, S.Sos	IX	Anggota
15.	Fathullah Lanta, S.Sos	-	Anggota
16.	Suksan Sumbedang, S.Sos	-	Anggota
17.	Siti Nur'ia, S.H	-	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY